

## JERAT TERSANGKA SPPD FIKTIF PEMKOT, POLISI SURATI BPK



*kabartimurnews.com*

Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease segera menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta auditor untuk diperiksa sebagai saksi ahli dalam Kasus Korupsi SPPD Fiktif Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon Tahun 2011. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Ambon, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gilang Prasetya mengatakan, untuk menetapkan Tersangka Korupsi SPPD fiktif Pemkot Ambon, pihaknya harus mensinkronkan Hasil Audit BPK dengan ahli. “Artinya hasil audit kita sudah terima dari BPK, sekarang tinggal kita sinkronkan hasil audit itu dengan keterangan ahli. Jadi penyidik segera akan menyurati BPK untuk permintaan keterangan ahli. Surat sudah siap segera kita kirimkan ke BPK,” kata Gilang Prasetya, Senin (18/11) di Markas Kepolisian Resor Kota (Mapolresta) Ambon. Ditanya soal besaran kerugian negara yang ditemukan BPK, Gilang Prasetya menolak mengatakan, termasuk calon tersangka dalam kasus ini. “Yang jelas nanti setelah disinkronkan semua pasti akan kita umumkan kepada publik,” ujarnya.

Untuk diketahui, Kasus Korupsi SPPD Fiktif Pemkot Ambon Tahun 2011 dinaikan ke tahap penyidikan, setelah Tim Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease melakukan gelar perkara di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, Mangga Dua Ambon, Jumat 8 Juni 2018. Dalam gelar perkara itu, Tim Penyidik Tipikor Satreskrim memaparkan, hasil penyidikan dan bukti-bukti adanya Dugaan Korupsi dalam SPPD Fiktif Tahun 2011 di Pemkot Ambon. Para pejabat pemkot sudah diperiksa, termasuk Walikota Richard Louhenapessy dan istrinya, Leberina Louhenapessy serta Sekretaris Kota (Sekot) AG Latuheru. Anggaran sebesar Rp2 miliar dialokasikan untuk perjalanan

dinas di lingkup Pemkot Ambon. Dalam pertanggungjawaban disebutkan anggaran itu, habis pakai. Namun tim penyidik menemukan 100 tiket yang diduga fiktif, dengan nilai Rp742 juta lebih. Kasus ini diusut sejak Juni 2018, saat Polres Pulau Ambon dibawah kepemimpinan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sutrisno Hadi Santoso, namun tak kunjung tuntas, hingga beliau dimutasikan.

Anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kota Ambon Tahun 2011 juga diusut, namun tidak jelas penanganannya. Anggaran Rp4 miliar dialokasikan untuk perjalanan dinas. Dalam pertanggungjawaban dilaporkan habis terpakai. Dalam penelusuran, tim penyidik menemukan 114 tiket yang diduga fiktif, dengan nilai Rp600 juta lebih. Pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh AKBP Sutrisno Hadi Santoso menjadi tanggung jawab AKBP Leo Surya Nugraha Simatupang untuk diselesaikan.

***Sumber Berita:***

***Siwalima, Jerat Tersangka SPPD Fiktif Pemkot, Polisi Surati BPK, Selasa, 19 November 2019.***

**Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
  - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
  - d. Pasal 59 ayat (3): Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.
  - e. Pasal 62 ayat (1): Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
4. Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10 ayat (1), disebutkan BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.